



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 700/02/INSPEKTORAT/2019
Tanggal : 04/01/2019

No. Koreksi : 729

Instansi : Inspektorat Kota Palu
Tentang : Tim Advokasi Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Tisra

Catatan : Salinan Belum Ada

Sud. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MAIT 04/01/1909:35



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN
HASIL PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Palu, perlu dibentuk tim advokasi dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Advokasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Advokasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan mediasi dan penyelesaian Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Daerah Kota

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- Palu atas kerugian keuangan daerah dan kerugian negara;
2. menjadi Kuasa Hukum dalam penanganan Kasus Perdata dan/atau Kasus Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh Wali Kota Palu; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu melalui Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, *W*




ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM ADVOKASI DAN
PENYELESAIAN TINDAK
LANJUT TEMUAN HASIL
PENGAWASAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN
2019

- I. Penanggung Jawab : Inspektur Inspektorat
Daerah Kota Palu
- II. Wakil Penanggung Jawab : Kepala Kejaksaan Negeri
Palu
- III. Ketua : Kepala Seksi Perdata dan
Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Palu
- IV. Anggota : 1. Staf Kejaksaan Negeri
Palu
2. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kota Palu
3. Kasubag Kepegawaian,
Umum, dan Pelaporan
Inspektorat Daerah
Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

